

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO.3 TAHUN 2023, 62 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mengoptimalkan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/317/M.KT.01/2023 perihal penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  - Dasar hukum Peraturan Sekjen ini adalah: UU No.17/2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPR (LN RI/2014 No.182, TLN RI No.5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.13/2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPD ( LN RI/2019 No.181, TLN RI No. 6396). Perpres NO.26/2020 tentang Setjen DPR RI (LN RI/2020 No.39) sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.16/2023 tentang Perubahan atas Perpres No.26/2020 tentang Setjen DPR RI ( LN RI/2023 No.30). Persekjen DPR RI No.6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI No.24/2021 tentang perubahan atas Persekjen DPR RI NO.6/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI
  - Dalam Peraturan Sekjen ini mengatur ,Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: c.Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral; d.Bagian Fasilitasi Kegiatan Luar Negeri Anggota dan Alih Bahasa; dan. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Televisi dan Radio Parlemen mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan program dan produksi berita televisi dan radio serta pengelolaan teknik televisi dan radio. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: c.pengelolaan program dan produksi berita televisi; d.pengelolaan program dan produksi berita radio; e.pengelolaan teknik televisi dan radio; Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 159 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: b.Subbagian Program dan Produksi Radio; dan c.Subbagian Teknik Televisi dan Radio.

Ketentuan huruf b dan huruf f Pasal 211 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: b. penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan staf khusus, tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan tenaga sistem pendukung; f.pelaksanaan pengelolaan administrasi tenaga sistem pendukung. Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan, pengembangan sistem informasi jabatan fungsional di Sekretariat Jenderal. Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 215 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: c.pelaksanaan analisis dan rekomendasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional; d. pelaksanaan pengelolaan formasi jabatan fungsional yang dibentuk oleh Sekretariat Jenderal; e. pengelolaan system informasi jabatan fungsional. Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan organisasi dan jabatan, serta penataan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas: a.Bagian Perencanaan; b.Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan c.Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 241 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: c. perencanaan, pembinaan, dan pemanfaatan Barang Milik Negara; d.penggunaan,inventarisasi, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Negara; e. pembukuan, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Negara. Ketentuan Pasal 263 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pengamanan, layanan pengadaan barang/jasa, pelayanan perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pelayanan Kesehatan. Ketentuan huruf c Pasal 265 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: c.Bagian Perlengkapan dan Kendaraan. Ketentuan huruf f, huruf g, dan huruf i Pasal 284 diubah dan Pasal 284 huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: f.penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; g.penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan analisis keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c. dan huruf d Pasal 285 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: a.Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; b. Pusat Perancangan Undang-undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat; c.Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara; d.Pusat Analisis Keparlemenan. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kelima Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kelima Bab II disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf IA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.Ketentuan Pasal 290 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran serta pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara. Paragraf 3 Bagian Kelima Bab II dihapus. Pasal 294 dihapus. Pasal 295 dihapus. Pasal 296 dihapus. Pasal 297 dihapus. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Kelima Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pusat Analisis Keparlemenan. Ketentuan Pasal 298 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pusat Analisis Keparlemenan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian keparlemenan melalui analisis, asistensi, dan ekspose isu strategis dan isu aktual keparlemenan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 314 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, serta Pusat Teknologi Informasi. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 315 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, serta Pusat Teknologi Informasi; d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di lingkungan Deputy Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, serta Pusat Teknologi Informasi. Ketentuan Bagian Ketujuh Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketujuh Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Ketentuan Pasal 330 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural aparatur sipil negara, serta pengelolaan tugas belajar, beasiswa, dan magang/praktik kerja. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Ketujuh Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis. Ketentuan Pasal 332 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi teknis aparatur sipil negara, penguatan kapasitas tenaga ahli, staf administrasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan tenaga sistem pendukung.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR RI ini mulai berlaku pada Tanggal 17 Maret 2023  
- Lampiran 18 Hlm.